

HASIL PEMILIHAN UMUM

2024

KPT 97 TAHUN 2024, 45 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Riau No. 330/PL.01.8-BA/14/2024 tentang Pencermatan Terhadap Keputusan KPU Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 5 Tahun 2024, Kpt KPU No. 219 Tahun 2024, Kpt KPU No. 302 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Maret 2024.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 785 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 40 hlm.